

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap pernikahan di Indonesia dapat dianggap berakhir apabila terdapat keputusan dari hakim melalui proses persidangan di pengadilan. Aturan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama pada Pasal 114, yang menyebutkan bahwa perceraian bisa diajukan oleh suami ataupun istri. Perceraian hanya dapat diputuskan jika semua syarat yang ditetapkan oleh hukum sudah dipenuhi, dan hakim, setelah mengevaluasi berbagai faktor dapat secara resmi memutuskan pemutusan ikatan perkawinan tersebut (Kalsum, 2019) (Fajri Masaid dkk., 2024). Istilah menurut terminologi Islam, pengakhiran suatu pernikahan disebut "*at-talak*," yang memiliki arti yang sama dengan istilah talak itu sendiri, yaitu *al-irsal* atau *tarku*, yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Dengan cara ini, talak diartikan sebagai tindakan mengakhiri ikatan pernikahan atau mengakhiri relasi antara suami dan istri. Penting untuk diketahui bahwa perceraian bukanlah hal yang dilarang dalam Islam, melainkan merupakan solusi terakhir yang bisa diambil ketika semua usaha untuk mempertahankan keluarga telah gagal dan tidak ada alternatif lain yang bisa dicoba (Idris Siregar dkk., 2024) (Ali dkk., 2022).

Proses perceraian di pengadilan tidak terlepas dari prinsip hukum beracara yang ketat. Salah satu asas penting yang harus diperhatikan hakim adalah *asas ultra petitum partitum*. Asas ini sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, 189 ayat (2) dan (3) RBg (Fauzan, 2005) dimana dijelaskan bahwa putusan yang tidak mengindahkan *asas ultra petitum partitum dianggap cacat*. Ini terjadi bahkan jika hakim membuat keputusan tersebut dengan itikad baik atau sesuai dengan kepentingan umum (Harahap, 2009). Namun seorang hakim memiliki hak *ex officio*, yaitu hak yang diberikan untuk melindungi hak-hak perempuan dalam kasus cerai talak maupun cerai gugat, sebagaimana dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 kemudian Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Mengenai

Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan: Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2016 pada huruf C (Hayati & Ali, 2022) (Ramadhita dkk., 2023).

Hak *ex officio* secara terminologi berarti hak karena jabatan (Taufani, 2023). Kemudian Subekti berpendapat bahwa hak *ex officio* berasal dari kata Latin *ambeteshalve*, yang berarti bahwa karena jabatan, tidak ada surat penetapan atau pengangkatan atau permohonan (Subekti & Tjitrosoedibio, 2005). Maka dapat dijelaskan bahwa hak *ex officio* yang terkait dengan Peradilan Agama adalah hak yang dimiliki seorang Hakim sebagai konsekuensi dari posisinya sebagai hakim yang memiliki otoritas untuk menjatuhkan sesuatu yang tidak diminta dalam petitum atau tuntutan, yang mana dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, bertujuan untuk melindungi hak Perempuan pasca perceraian (Fathurrohman & Sadari, 2022). Sebagaimana Hak *ex officio* ini dimaksudkan untuk membela hak-hak yang biasanya tidak dipenuhi oleh seorang mantan suami. Suami yang seharusnya memberikan hak kepada istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga, seringkali mengabaikan tanggung jawabnya sendiri.

Namun dalam praktik hukum saat ini, pihak perempuan dalam perceraian lebih cenderung menjadi korban konflik keluarga. Kemudian hak-hak perempuan sering terlupakan meski di Indonesia peraturan perundangan telah melindungi hak perempuan secara materil, tetapi masyarakat masih kurang memahami hak perempuan untuk menuntut hak-hak mereka. Sehingga perlu untuk memberikan perlindungan selama proses beracara, terutama di Peradilan Agama. Melindungi hak-hak perempuan tersebut salah satunya adalah Hak *ex officio* yang diberikan kepada hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara perceraian tersebut.

Penerapan hak *ex officio* oleh hakim dalam perkara perceraian, terdapat variasi yang nyata dalam pemberian hak-hak seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak. Hakim kadang memberikan hak-hak tersebut secara langsung, namun dilain kasus ada yang tidak diberikan atau hanya Sebagian saja. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai pertimbangan apa yang dijadikan dasar oleh hakim dalam menentukan cakupan hak *ex officio* tersebut.

Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai pertimbangan apa yang dijadikan dasar oleh hakim dalam menentukan cakupan hak *ex officio* tersebut. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, peneliti telah melakukan pemetaan awal (*preliminary mapping*) terhadap sembilan putusan di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A. Hasil pemetaan ini menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam implementasinya, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Pemetaan Penggunaan Hak *Ex Officio* Hakim
di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A Kelas 1A

No.	No. Putusan	Jenis Perkara	Tuntutan Asli Pihak Perempuan	Hak yang Diberikan Hakim dalam Putusan
1.	1070/Pdt.G/2023/PA.Pdg	Cerai Talak	(Tidak ada tuntutan)	Nafkah Anak (ex officio), Nafkah Iddah (ex officio), Mut'ah (ex officio)
2.	57/Pdt.G/2024/PA.Pdg	Cerai Talak	(Tidak ada tuntutan)	Nafkah Iddah (ex officio)
3.	456/Pdt.G/2024/PA.Pdg	Cerai Gugat	Nafkah Anak	Nafkah Anak, Nafkah Iddah (ex officio), Mut'ah (ex officio)
4.	530/Pdt.G/2024/PA.Pdg	Cerai Talak	(Tidak ada tuntutan)	Nafkah Iddah (ex officio), Mut'ah (ex officio)
5.	750/Pdt.G/2024/PA.Pdg	Cerai Gugat	Nafkah Anak dan Nafkah Iddah	Nafkah Anak, Nafkah Iddah, Mut'ah (ex officio)
6.	806/Pdt.G/2024/PA.Pdg	Cerai Talak	(Tidak ada tuntutan)	Nafkah Anak (ex officio), Nafkah Iddah (ex officio), Mut'ah (ex officio)
7.	940/Pdt.G/2025/PA.Pdg	Cerai Talak	Nafkah Anak & Nafkah Iddah (via mediasi)	Nafkah Anak, Nafkah Iddah, Mut'ah (ex officio)
8.	243/Pdt.G/2025/PA.Pdg	Cerai Gugat	Hanya menuntut perceraian	Nafkah Anak (ex officio)
9.	1386/Pdt.G/2025/PA.Pdg	Cerai Talak	(Tidak ada tuntutan)	Nafkah Iddah

No.	No. Putusan	Jenis Perkara	Tuntutan Asli Pihak Perempuan	Hak yang Diberikan Hakim dalam Putusan
				dan Mut'ah (ex officio)

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Kelas 1A Tahun 2023-2025

Pemetaan data pada tabel di atas diperoleh melalui pengumpulan data di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A melalui penelusuran berkas perkara, wawancara pendahuluan dengan aparat peradilan, serta verifikasi langsung di kepaniteraan. Pada beberapa kasus cerai talak di mana pihak istri bersikap pasif dan tidak mengajukan tuntutan apapun, hakim secara proaktif menggunakan kewenangannya untuk memberikan perlindungan hak yang lengkap. Contohnya, pada Putusan No. 1070/Pdt.G/2023/PA.Pdg dan No. 806/Pdt.G/2024/PA.Pdg, hakim memberikan paket hak penuh yang terdiri dari Nafkah Anak, Nafkah Iddah, dan Mut'ah secara *ex officio*.

Berbanding terbalik dengan pola pertama, pada perkara sejenis (cerai talak tanpa tuntutan dari istri), ditemukan juga putusan yang hanya memberikan sebagian hak atau bahkan tidak sama sekali. Putusan No. 57/Pdt.G/2024/PA.Pdg hanya memberikan Nafkah Iddah.

Jika pihak perempuan telah mengajukan sebagian tuntutan haknya, hakim pada beberapa perkara menggunakan kewenangannya untuk menetapkan pemenuhan hak-hak lain yang belum diajukan. Pada Putusan No. 750/Pdt.G/2024/PA.Pdg, Penggugat telah menuntut Nafkah Anak dan Iddah, kemudian hakim menambahkan Mut'ah secara *ex officio*. Hal serupa terjadi pada Putusan No. 456/Pdt.G/2024/PA.Pdg, di mana hakim menambahkan Nafkah Iddah dan Mut'ah pada tuntutan Nafkah Anak yang sudah ada. Putusan No. 243/Pdt.G/2025/PA.Pdg menunjukkan prioritas hakim terhadap kepentingan anak. Meskipun Penggugat hanya menuntut perceraian tanpa meminta hak lainnya, hakim secara *ex officio* menetapkan kewajiban Nafkah Anak bagi mantan suami.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa penggunaan hak *ex officio* oleh hakim bukanlah sesuatu yang bersifat universal, akan tetapi berlaku secara kontekstual dan terbatas. Ketika kewenangan *ex officio* tidak hadir dalam perkara yang berimplikasi besar terhadap hak Perempuan dan anak, keadilan menjadi tereduksi

hanya keadilan formal belaka karena hanya diberikan pada mereka yang tahu cara meminta haknya. Padahal, keadilan sejati harusnya tidak memandang gender, kemampuan hukum atau status sosial siapapun yang berperkara. Melihat kondisi ini muncul pertanyaan kritis sampai sejauhmana hakim dapat mengimplementasikan kewenangan *ex officio*-nya untuk menjamin keadilan, kemaslahatan yang inklusif dan sensitif terhadap gender.

Dari pemetaan awal di atas, terlihat jelas adanya diskresi hakim yang sangat luas dalam praktik. Pada beberapa perkara, hakim secara proaktif memberikan perlindungan penuh terhadap hak-hak perempuan meskipun tidak ada tuntutan (seperti pada Putusan No. 1070/Pdt.G/2023/PA.Pdg). Di sisi lain, terdapat pula perkara sejenis dan hakim sama sekali tidak menggunakan Hak *Ex Officio*. Variasi implementasi inilah yang menunjukkan adanya masalah penelitian yang mendesak untuk dikaji lebih dalam.

Dari uraian latar belakang di atas peneliti tertarik ingin meneliti bagaimana hak *ex officio* dapat memenuhi hak perempuan pada perkara perceraian yang peneliti tuangkan dalam tesis dengan judul Hak *Ex officio* Hakim Terhadap Hak Perempuan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana konsep, implementasi dan pertimbangan nilai keadilan serta kemaslahatan dalam penggunaan Hak *Ex officio* oleh Hakim di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim menggunakan hak *Ex Officio* oleh hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A?
2. Bagaimana penggunaan hak *ex officio* oleh hakim di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dalam memutuskan perkara perceraian ditinjau dari konsep perlindungan hukum ?

3. Analisis penggunaan hak *ex officio* oleh hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dalam memutuskan perkara perceraian menurut perspektif masalah?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

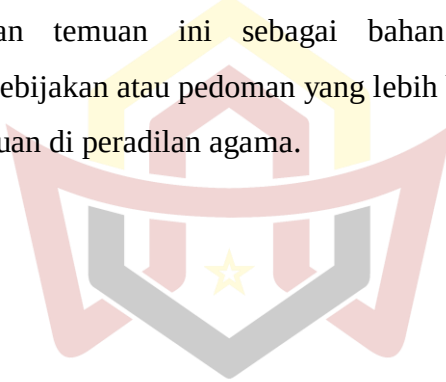
1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim menggunakan hak *Ex Officio* dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A
2. Untuk mengetahui penggunaan hak *ex officio* oleh hakim di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dalam memutuskan perkara perceraian ditinjau dari konsep peradilan hukum.
3. Untuk mengetahui analisis penggunaan hak *ex officio* oleh hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dalam memutuskan perkara perceraian menurut perspektif masalah.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam dua aspek utama, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Secara manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum Islam, khususnya dalam lingkup hukum keluarga di Indonesia. Dengan menganalisis implementasi hak *ex officio* hakim, penelitian ini akan menjadi rujukan penting bagi studi-studi berikutnya yang berfokus pada dinamika hukum Islam dalam praktik peradilan. Selain itu, penelitian ini juga akan memperdalam pemahaman kita mengenai konsep hak *ex officio* dan relevansinya dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan, sekaligus memperluas kajian mengenai masalah dalam konteks peradilan. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bagaimana tujuan-tujuan syariah dapat dicapai melalui kewenangan yang dimiliki oleh seorang hakim.
2. Adapun secara manfaat praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada para hakim di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dan seluruh Indonesia mengenai efektivitas

dan tantangan dalam penggunaan hak ex officio. Temuan-temuan ini bisa menjadi masukan berharga untuk mengoptimalkan kewenangan tersebut demi melindungi hak-hak perempuan. Lebih jauh, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama perempuan, mengenai hak-hak mereka selama proses perceraian. Dengan memahami peran hakim dalam melindungi hak-hak mereka, perempuan bisa menjadi lebih proaktif dalam memperjuangkan keadilan. Terakhir, bagi para akademisi dan mahasiswa di bidang hukum keluarga dan peradilan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan ajar dan referensi. Lembaga-lembaga terkait, seperti Kementerian Agama dan Mahkamah Agung, juga dapat menggunakan temuan ini sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan atau pedoman yang lebih baik untuk perlindungan hak perempuan di peradilan agama.



UIN IMAM BONJOL
PADANG